

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN CABANG RUTAN BNN TERHADAP PP NOMOR 58 TAHUN 1999 DALAM KERANGKA SISTEM PEMASYARAKATAN

Markus Marselinus Soge

Polytechnic of Correctional Science (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)

Jalan Raya Gandul No. 4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok

Email: marcel@poltekip.ac.id; markusmarselinus@gmail.com

Naskah diterima: 31/7/2021, direvisi: 10/8/2021, disetujui: 14/8/2021

Abstract

The responsibility of organizing the correctional system includes the construction of inmates and the treatment of prisoners at the Directorate General of Corrections, but in practice, prisoners are not always in Rutan or Rutan Branch owned by Kemenkumham. BNN also manages Rutan Branch which is regulated in BNN Head Regulation No. 6 of 2016 concerning Prisoner Supervision. The problem here is how the synchronization level of the regulation of the authority of Rutan Branch of BNN against PP No.58 of 1999 within the framework of the correctional system. Normative legal research methods with legal approaches are used in this paper, and also used secondary data, namely primary and secondary legal materials. The data is collected by library study techniques, then qualitatively analyzed with legal interpretation. The results of the study are using guidelines for evaluation of legislation, especially table 3 assessment with variable 'authority' then the BNN Head Regulation No. 6 of 2016 is unsynchronized with PP No.58 of 1999 in the indicator 'there are arrangements about the same authority on 2 (two) or more regulations whose hierarchy is different, but the implementing agencies are different'. It is recommended that the Directorate General of Corrections of Kemenkumham can coordinate with BNN to discuss the unsynchronized of the authority arrangements of the Rutan Branch of BNN related to the supervision of prisoners to strengthen the implementation of the correctional system.

Keywords: *Synchronization, Rutan Branch, Correctional System*

Abstrak

Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pemasyarakatan meliputi pembinaan narapidana dan perawatan tahanan berada pada Ditjen Pemasyarakatan, namun dalam prakteknya tahanan tidak selalu berada di Rutan atau Cabang Rutan milik Kemenkumham. BNN juga mengelola Cabang Rutan yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan. Permasalahan disini adalah bagaimana taraf sinkronisasi pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN terhadap PP No.58 Tahun 1999 dalam kerangka sistem pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan juga digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian yaitu menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan khususnya tabel 3 penilaian dengan variabel 'kewenangan' maka Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 tidak sinkron terhadap PP No.58 Tahun 1999 pada indikator 'terdapat pengaturan tentang kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi lembaga pelaksanaannya berbeda'. Disaran agar Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham dapat berkoordinasi dengan BNN guna melakukan pembahasan terhadap adanya ketidaksinkronan pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN yang terkait pengawasan tahanan dalam rangka menguatkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Kata kunci: *Sinkronisasi, Cabang Rutan, Sistem Pemasyarakatan*

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan pada prinsipnya merupakan sistem perlakuan kepada narapidana yang menekankan pemberian pembinaan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana selama menjalani masa hukuman agar mereka sadar akan kesalahannya, melakukan perbaikan diri dan jangan mengulangi perbuatannya supaya kelak masyarakat bisa menerima mereka kembali. Sistem pemasyarakatan tersebut berfungsi membentuk dan menyiapkan narapidana supaya dapat melakukan integrasi dengan masyarakat sehingga dapat kembali memiliki peran aktif dalam pembangunan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.¹

Secara organisasi, tanggung jawab penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan satuan kerjanya yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan oleh Ditjen PAS diwujudkan bukan hanya formulasi dan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1995), Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 3.

pelaksanaan kebijakan pemberian pembinaan kepada narapidana untuk ditindaklanjuti oleh unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga formulasi dan pelaksanaan kebijakan perawatan kepada tahanan untuk ditindaklanjuti oleh unit pelaksana teknis rumah tahanan negara (Rutan) karena kewenangan perawatan atas tahanan dan tanggung jawab terhadapnya ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)². Formulasi dan pelaksanaan kebijakan perawatan kepada tahanan sebagai bagian penyelenggaraan sistem pemasyarakatan semakin diperteguh dengan adanya kebijakan revitalisasi pemasyarakatan yang didefinisikan sebagai upaya mengoptimalkan perlakuan kepada narapidana termasuk juga kepada tahanan.³

Secara regulasi, kewenangan perawatan atas tahanan dan tanggungjawab terhadapnya termuat di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No.27 Tahun 1983) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (PP No.58 Tahun 1999). Dalam PP No.27 Tahun 1983 telah diatur bahwa pengelolaan Rutan dilakukan oleh Departemen Kehakiman yang sekarang bernama Kemenkumham, dan Menkumham dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat yang telah ditentukan sebagai cabang dari Rutan.⁴ Tahanan sebagai orang yang berstatus tersangka bahkan juga terdakwa berada pada Rutan ataupun cabangnya, dimana terhadap tahanan tersebut dilakukan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1995), Pasal 51. Lihat juga Republik Indonesia, *Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: 2015), Pasal 19 huruf a dan b.

³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, (Jakarta: 2018), Pasal 1 angka 1.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: 1983), Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1).

perawatan yakni proses pelayanan sejak yang bersangkutan diterima sampai dikeluarkan dari Rutan atau cabangnya. Tugas perawatan kepada tahanan dilakukan oleh petugas masyarakatan yang menjalankan tugas kerja di Rutan ataupun cabangnya.⁵

Dalam prakteknya, tersangka atau terdakwa yang ditahan selama masih menjalani proses hukum tidak selalu berada di Rutan atau cabangnya yang berada di lingkungan Ditjen PAS Kemenkumham, namun tahanan tersebut ditempatkan di tempat penahanan milik instansi penegak hukum misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Ditjen Bea dan Cukai. Penempatan tahanan di masing-masing instansi penegak hukum diluar Ditjen PAS Kemenkumham tentu membawa dampak terjadinya keragaman regulasi teknis dalam mengelola tempat penahanan dan cara perawatan tahanan sesuai kepentingan masing-masing instansi penegak hukum tersebut, sehingga tentunya penyelenggaraan sistem masyarakatan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing instansi penegak hukum.

Dalam rangka menyelenggarakan sistem masyarakatan khususnya perawatan kepada tahanan di tempat penahanan yang berada di instansi penegak hukum diluar Ditjen PAS Kemenkumham, pada tanggal 9 Juni 2011 telah disusun Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan (yang membawahi Ditjen Bea dan Cukai) mengenai pengelolaan tempat penahanan sebagai cabang Rutan dengan maksud memudahkan kerja sama dan menertibkan tata cara pengelolaan cabang Rutan di luar Kemenkumham yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶ Selain dengan ketiga instansi tersebut, pada tanggal 5 Juli

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 1 angka 2 jo. angka 1 jo. angka 3.

⁶ *Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dengan Kementerian Keuangan RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI Nomor M.HH.06.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor*

2018 telah disusun Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup kerjasama diantaranya terkait pengelolaan tempat penahanan KPK sebagai cabang Rutan.⁷

Berdasarkan hal diatas, dengan keterbatasan karena situasi pandemi dan setelah dilakukan penelusuran pada laman Kemenkumham juga BNN, belum ditemukan informasi mengenai Nota Kesepahaman terkait pengelolaan tempat penahanan BNN sebagai cabang Rutan. Namun BNN sudah memiliki regulasi teknis yakni Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan, dimana lingkup pengaturannya meliputi administrasi terhadap tahanan, keamanan dan ketertiban terhadap tahanan, pembinaan terhadap tahanan dan kunjungan, juga makanan dan pakaian.⁸ Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan pengkajian atas Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan tersebut untuk dapat mengetahui sinkron atau tidaknya terhadap PP No.58 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum bagi kewenangan perawatan atas tahanan dan tanggungjawab terhadapnya yang diemban oleh Kemenkumham dalam kerangka sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian, tulisan ini akan berfokus pada masalah yakni bagaimana taraf sinkronisasi pengaturan kewenangan cabang Rutan BNN terhadap PP No.58 Tahun 1999 dalam kerangka sistem pemasyarakatan?

Sebagai perbandingan, terdapat tiga karya tulis yang membahas permasalahan terkait cabang Rutan. Pertama berjudul “Komunikasi

MOU.2971/MK.04/2011, Nomor B/14/VI/2011, Nomor KEP-116/A/JA/06/2011 Tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

⁷ *Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI Dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 199 Tahun 2018, Nomor M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018.*

⁸ *Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan, (Jakarta: 2016), Pasal 1 angka 2.*

Instruksional Instruktur Pada Program Pembinaan Kelas Kerajinan Tangan Di Cabang Rumah Tahanan Negara Selatpanjang” yang ditulis Muhammad Hanafi. Fokus bahasan mengenai komunikasi instruksional instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan karena adanya prestasi dan hasil karya warga binaan yang mampu menghasilkan nilai jual di Cabang Rutan Selatpanjang.⁹ Kedua berjudul “Kualitas Pelayanan Tahanan Di Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi” yang ditulis Zefry Andalas dan Retnowati WD. Fokus bahasan mengenai analisis terhadap kualitas pelayanan kepada tahanan di Cabang Rutan KPK.¹⁰ Ketiga berjudul “Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia” yang ditulis Ahmad Sanusi. Fokus bahasan mengenai implementasi fungsi dari cabang Rutan selain oleh Kemenkumham, yang belum bersinergi dengan Rutan yang dikoordinasikan oleh Ditjen PAS.¹¹

Dari ketiga karya tulis tersebut, pembahasan dalam tulisan ini memiliki perbedaan karena akan berfokus kepada taraf sinkronisasi pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN terhadap PP No.58 Tahun 1999 dalam kerangka sistem masyarakat.

B. Pembahasan

B.1 Kewenangan Perawatan Tahanan Dalam PP No.58 Tahun 1999

PP No.58 Tahun 1999 telah mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas serta tanggung jawab yang terkait dengan perawatan tahanan. Dalam PP ini, perawatan tahanan merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai

⁹ Muhammad Hanafi, “Komunikasi Instruksional Instruktur Pada Program Pembinaan Kelas Kerajinan Tangan Di Cabang Rumah Tahanan Negara Selatpanjang”, Jurnal Online Mahasiswa, Vol.4 No.2, Oktober 2017, h.1-2.

¹⁰ Zefry Andalas dan Retnowati WD, “Kualitas Pelayanan Tahanan Di Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Proceedings The 2nd International Multidisciplinary Conferences 2016, ISBN 978-602-17688-9-1, 15th November 2016, h.1152-1153.

¹¹ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.10, No.2, Juli 2016, h.117.

dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rutan.¹² Perawatan tahanan merupakan tugas dari petugas Rutan, dimana petugas Rutan merupakan Petugas Pemasarakatan yang bertugas merawat tahanan di Rutan dan Cabang Rutan.¹³

Perawatan terhadap tahanan di Rutan dan Cabang Rutan ditegaskan adalah wewenang, tugas dan tanggung jawab dari Menkumham dan dilaksanakan oleh Kepala Rutan dan Cabang Rutan.¹⁴ Apabila terdapat tahanan yang berada di tempat tertentu yang belum berstatus Cabang Rutan maka tanggungjawab, wewenang dan tugas perawatan atas tahanan tetap pada Menkumham namun diimplementasi oleh pejabat pemberi perintah penahanan.¹⁵

Wewenang perawatan tahanan oleh Kepala Rutan dan Cabang Rutan serta oleh pejabat yang memerintahkan penahanan meliputi menerima, mendaftarkan, menempatkan dan mengeluarkan tahanan, mengatur ketertiban serta pengamanan, mengawasi dan memberikan pelayanan, serta melakukan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran tata tertib oleh tahanan.¹⁶ Tugas perawatan tahanan oleh Kepala dan petugas Rutan dan Cabang Rutan, serta oleh pejabat tempat penahanan tertentu meliputi melaksanakan program perawatan, menjaga tahanan agar tidak melarikan diri, dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan tugas dimaksud wajib

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 1 angka (1).

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 1 angka (3).

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 2 ayat (1)

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 2 ayat (3).

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 3.

memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan asas lainnya seperti asas pengayoman, asas kesamaan dalam pelayanan dan perlakuan, asas pembimbingan juga pendidikan, asas menghormati martabat juga harkat manusia, asas terkait penjaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga tahanan.¹⁷

Wewenang berupa menerima, mendaftarkan, menempatkan dan mengeluarkan tahanan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penerimaan: menerima tahanan di Rutan dan Cabang Rutan atau tempat tertentu wajib didaftarkan dan dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan tersebut.¹⁸
- b. pendaftaran: melakukan pencatatan surat terkait perintah ataupun penetapan penahanan, barang bawaan dan uang, jati diri, memeriksa kesehatan, membuat pas foto, mengambil sidik jari, dan membuat berita acara serah terima.¹⁹
- c. penempatan: penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, atau untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.²⁰
- d. pengeluaran: pengeluaran tahanan dari Rutan dan Cabang Rutan wajib dilakukan dengan berakhirnya masa perawatan karena hakim memutuskan pembebasan atau pelepasan terdakwa, hakim memutuskan terhadap terdakwa dan putusan tersebut sudah

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 4.

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 5 ayat (1).

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 6.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 7.

berkekuatan hukum tetap, eksekusi kepada terdakwa untuk dikirim ke lembaga pemasyarakatan, jangka waktu penahanan serta perpanjangannya sudah habis, atau tahanan meninggal.²¹ Pengeluaran sementara tahanan juga dapat dilakukan karena diperlukan dalam hal persidangan, penyerahan berkas perkara dan barang bukti, perawatan kesehatan, dan rekonstruksi, serta karena keperluan lainnya dengan izin dari penanggungjawab yuridis.²²

Wewenang mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan atau Cabang Rutan menjadi tanggung jawab Kepala Rutan dan Cabang Rutan, dan mereka berwenang menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan tata tertib di lingkungan Rutan dan Cabang Rutan yang dipimpinnya. Jenis hukuman disiplin tersebut berupa menunda atau meniadakan hak tertentu selama masa waktu tertentu dan tutupan sunyi maksimum enam hari.²³ Untuk alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, tahanan bisa juga mengalami pemindahan ke Rutan dan Cabang Rutan lainnya.²⁴

Wewenang melakukan pelayanan dan pengawasan dilaksanakan melalui perawatan jasmani dan rohani berdasarkan program perawatan, yang disesuaikan menurut minat atau bakat tahanan, serta bermanfaat untuknya. Selain itu, hal-hal tersebut dilaksanakan maksimum dalam sehari yakni tujuh jam.²⁵

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 48 ayat (1) jo. ayat (2) huruf a.

²² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 45.

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 43 dan 44.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 46.

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, (Jakarta: 1999), Pasal 10.

B.2 Kewenangan Cabang Rutan BNN

BNN mengatur mengenai pengelolaan tempat penahanan dan perawatan tahanan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan. Dalam peraturan ini, pengawasan tahanan diartikan sebagai kegiatan juga tindakan pengawasan kepada tahanan di Rutan BNN. Sedangkan perawatan tahanan diartikan sebagai proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rutan BNN.²⁶

Status tempat penahanan BNN atau Cabang Rutan BNN ditegaskan sebagai cabang dari Rutan Kelas 1 Cipinang. Cabang Rutan BNN ini berada dalam struktur tingkat pusat yakni dari Direktur Pengawasan Tahanan, dan dalam struktur tingkat provinsi yakni Kepala BNN Provinsi. Pengawasan tahanan pada Cabang Rutan BNN meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi tahanan, keamanan dan ketertiban tahanan, pembinaan tahanan dan kunjungan, serta makanan dan pakaian.²⁷

Penyelenggaraan administrasi tahanan dilakukan oleh petugas jaga dengan melaksanakan kegiatan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan. Petugas jaga melaksanakan penjagaan terhadap tahanan atas dasar surat perintah sebagai pegawai BNN. Kegiatan penerimaan tahanan diwujudkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat perintah yang sah atau tidak untuk penahanan dan laporan terkait kasus narkoba juga kevalidan identitas dari tahanan, melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan, melakukan pencatatan di buku register tahanan, memeriksa kesehatan dan melakukan urine test, melaksanakan test kehamilan bagi tahanan wanita,

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 1 angka 3 jo. angka 5 jo. angka 7.

²⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 1 angka 3 jo. angka 14 jo. Pasal 2.

melakukan pengambilan sidik jari, membuat pas foto dan Berita Acara Serah Terima tahanan.²⁸

Kegiatan penempatan tahanan diwujudkan dengan melakukan penentuan berdasarkan klasifikasi tahanan baru, tahanan anak, tahanan dan narapidana, tahanan berpenyakit menular, jenis kelamin, dan isolasi atau pengasingan. Khusus bagi tahanan baru maka wajib mengikuti aktivitas pengenalan lingkungan karena ditempatkan pada blok untuk pengenalan lingkungan, sedangkan bagi tahanan berpenyakit menular dikarantina atas dasar saran dokter dan dicatat atau diregister.²⁹

Kegiatan pengeluaran tahanan diwujudkan dengan melakukan penyerahan tahanan kepada Jaksa, pengeluaran karena telah habis waktu penahanannya, karena tahanan pindah ke Rutan/Lapas, karena tahanan di rumah sakit untuk dirawat atau di tempat rehabilitasi atau tempat lainnya, karena meninggal, dan karena terjadi *force majeure*, serta keluar atas izin Direktur Pengawasan Tahanan atau Kepala BNN Provinsi apabila keluarganya meninggal atau menikahkan anaknya. Tahanan yang keluar akan dicatat atau diregister serta penyidik atau Jaksa menandatangani.³⁰

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tahanan di tingkat pusat dilakukan oleh Kasubdit Pengawasan Tahanan dan di tingkat provinsi dilakukan oleh Kasi Pengawasan Tahanan dengan melaksanakan kegiatan *shift* penjagaan tahanan dengan pengawasan petugas pengawas, pengecekan *Closed Circuit Television* (CCTV), pemantauan dan pencegahan gangguan dari dalam juga dari luar terkait keamanan dan ketertiban, penjagaan agar tidak terjadi pelarian, pengamanan dari

²⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5.

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 6.

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 11.

gangguan kesusilaan, pencegahan terjadinya pemerasan atau penindasan serta tindakan lainnya yang menimbulkan tidak kondusifnya situasi, pengawasan kegiatan tahanan, pengawasan dan pencegahan barang terlarang juga berbahaya, pengawasan distribusi minuman juga makanan, pengamanan saat cek kesehatan oleh dokter, pengawasan kegiatan pembinaan rohani juga jasmani, penjagaan lingkungan agar bersih, pengawasan dengan detektor metal, CCTV, anjing pelacak, dan *security door*. Selain itu, dapat dilaksanakan kegiatan pemeriksaan secara mendadak di Cabang Rutan oleh Direktorat Pengawasan Tahanan atau Kepala BNN Provinsi bersama petugas gabungan BNN³¹.

Penyelenggaraan pembinaan tahanan dan kunjungan dilakukan oleh petugas jaga dengan melaksanakan kegiatan pembinaan jasmani melalui kegiatan olahraga, sedangkan kegiatan pembinaan rohani melalui kegiatan pelayanan rohani melalui penyuluhan yang bekerja sama dengan instansi terkait dimana penyuluhan rohani tersebut tidak diperkenankan menyinggung terhadap rasa dan mengakibatkan keresahan bagi tahanan³². Tahanan yang sakit akan dirawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan Polri atau rumah sakit diluar Cabang Rutan BNN atas dasar surat rujukan atau pengantar dari dokter BNN, yang keberadaannya dikawal oleh petugas jaga apabila rawat jalan dan oleh penyidik apabila rawat inap. Apabila terdapat tahanan yang meninggal dunia maka petugas jaga segera melaporkan kepada petugas pengawas dan Direktorat Pengawasan Tahanan atau Kepala BNN Provinsi dan menghubungi penyidik untuk ditindaklanjuti.³³

³¹ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 14 jo. Pasal 15.

³² Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 20 jo. Pasal 21 jo. Pasal 22.

³³ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 23 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. ayat (3).

Kunjungan kepada tahanan dapat dilakukan oleh keluarga, dokter pribadi, rohaniawan, dan penasihat hukum. Kunjungan dimaksud harus sesuai waktunya sebagaimana ditentukan Direktur Pengawasan Tahanan atau Kepala BNN Provinsi, dan setiap pengunjung diregister oleh petugas jaga pada daftar kunjungan. Petugas jaga akan memeriksa izin kunjungan juga memeriksa barang bawaan para pengunjung.³⁴ Penyelenggaraan makanan dan pakaian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pemberian makanan sesuai gizi dan kalori yang telah terstandar, memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, sesuai dengan menu, porsi dan jadwal yang telah ditentukan. Namun tahanan dapat menerima kiriman makanan dari keluarganya, dan bagi tahanan sakit ataupun hamil diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Terkait dengan pakaian, tahanan diperbolehkan memakai pakaian sendiri yang dibawa namun dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kesopanan serta didahului dengan pemeriksaan keamanan terhadap pakaian tersebut.³⁵

B.3 Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Cabang Rutan BNN Terhadap PP No.58 Tahun 1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata 'sinkronisasi' sebagai 'penyerantakan' dan 'penyesuaian antara bunyi dengan sikap mulut ataupun mimik'.³⁶ Sedangkan 'sinkronisasi' yang dalam bahasa Inggris yakni '*synchronize*' diartikan Cambridge Dictionary sebagai '*to (cause to) happen at the same time*'.³⁷ Berdasarkan kedua kamus tersebut, dapat diartikan secara bebas bahwa sinkronisasi sebagai penyerantakan atau penyesuaian suatu hal atau kejadian pada saat yang bersamaan,

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 25 jo. Pasal 27.

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan*, (Jakarta: 2016), Pasal 30 ayat (1) jo. ayat (2).

³⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses tanggal 10 Agustus 2021.

³⁷ Cambridge University, *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/synchronize>, diakses tanggal 10 Agustus 2021.

sehingga makna dasar sinkronisasi adalah adanya kesesuaian sesuatu hal secara bersama.

Dalam konteks hukum, pengertian sinkronisasi diantaranya dapat diketahui dari penjelasan Inche Sayuna mengenai sinkronisasi hukum. Menurutnya, sinkronisasi hukum merupakan penyelerasan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Adapun maksudnya agar substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saling melengkapi, saling terkait, dan tidak tumpang tindih, serta semakin detail dan operasional bagi peraturan perundang-undangan yang semakin rendah jenis pengaturannya. Tujuan sinkronisasi pada dasarnya untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu hal tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum secara efektif dan efisien.³⁸

Istilah sinkronisasi hukum dikenal juga dalam penelitian hukum, karena hal ini adalah salah satu obyek kajian metode penelitian hukum yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum atau peraturan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji taraf sinkronisasi hukum atau peraturan dengan meneliti keserasian hukum positif atau peraturan satu sama lainnya sehingga tidak ada bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian sinkronisasi hukum atau peraturan akan menggunakan referensi teori hierarki norma dari Hans Kelsen, dimana pada intinya norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu susunan sehingga norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi.³⁹

Jimly Asshidiqqie, dengan mengutip teori hierarki norma Hans Kelsen, menyampaikan bahwa validitas suatu norma hukum ditentukan oleh

³⁸ BPK Sultra, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, h.6., diakses tanggal 10 Agustus 2021.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018) : 73.

norma hukum lain yang hubungannya disebut sebagai hubungan super dan sub ordinasi. Norma penentu pembuatan norma lainnya adalah norma superior sedangkan norma yang dibuat oleh norma lain adalah norma inferior, sehingga suatu tata hukum merupakan sistem norma yang tersusun dalam hirarki norma-norma dengan jenjang yang berbeda. Kesatuan norma-norma tadi disusun karena adanya fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai kepada norma terakhir sebagai alasan utama validitas keseluruhan tata hukum.⁴⁰

Memperhatikan teori hierarki norma dan konsep sinkronisasi hukum atau peraturan dalam metode penelitian hukum, untuk dapat menelaah taraf sinkronisasi pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN terhadap PP No.58 Tahun 1999 dalam kerangka sistem pemasyarakatan maka penulis akan merujuk pada pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh BPHN Kemenkumham, khususnya tabel 3 penilaian disharmoni pengaturan dengan variabel 'kewenangan'.⁴¹ Penggunaan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya khususnya mengenai 'Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait' dimana pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan bermaksud mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi materi tertentu, akan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) : 110.

⁴¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2020) : 37.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: 2011), Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan

Tabel 1

Tabel Sikronisasi Pengaturan Kewenangan Cabang Rutan BNN
Terhadap PP No.58 Tahun 1999

| Variabel: Kewenangan | | |
|--|--|--|
| Indikator | PP No.58 Tahun 1999 | Peraturan Kepala BNN No.6 Tahun 2016 |
| terdapat pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi memberi kewenangan berbeda | nihil | nihil |
| terdapat pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberi kewenangan berbeda | nihil | nihil |
| terdapat pengaturan tentang kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi lembaga pelaksanaanya berbeda | <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan tahanan merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rutan (sesuai Pasal 1 angka 1) - Wewenang perawatan tahanan oleh Kepala Rutan dan Cabang Rutan serta oleh pejabat yang memerintahkan | <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan tahanan merupakan proses pelayanan kepada tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Cabang Rutan BNN (sesuai Pasal 1 angka 3 jo. angka 7) - Pengawasan tahanan pada Cabang Rutan BNN meliputi penyelenggaraan administrasi tahanan, |

Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 2 Sistematika Naskah Akademik, BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, h.5.

| | | |
|--|---|---|
| | <p>penahanan meliputi melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan, mengatur tata tertib dan pengamanan Rutan atau Cabang Rutan, melakukan pelayanan dan pengawasan, serta menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib (sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (3) jo. Pasal 3)</p> <p>- Perawatan tahanan merupakan tugas dari petugas Rutan, dimana petugas Rutan merupakan Petugas Pemasya</p> | <p>keamanan dan ketertiban tahanan, pembinaan tahanan dan kunjungan, serta makanan dan pakaian (sesuai Pasal 2)</p> <p>- Penyelenggaraan administrasi tahanan dilakukan oleh petugas jaga dengan melaksanakan kegiatan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan (sesuai Pasal 3 jo. Pasal 4)</p> <p>- Keamanan dan ketertiban Cabang Rutan BNN tanggung jawab di tingkat pusat oleh Direktur Pengawasan Tahanan dan di tingkat Provinsi oleh Kepala BNN Provinsi, dan dilaksanakan oleh Kasubdit atau Kasi Pengawasan Tahanan (sesuai Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 15 ayat (1) jo. ayat (2))</p> <p>- Petugas jaga merupakan pegawai BNN yang menerima surat perintah untuk melakukan penjagaan tahanan</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>rakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di Rutan dan Cabang Rutan (sesuai Pasal 1 angka 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan terhadap tahanan di Rutan dan Cabang Rutan ditegaskan adalah wewenang, tugas dan tanggung jawab dari Menkumham dan dilaksanakan oleh Kepala Rutan dan Cabang Rutan (sesuai Pasal 2 ayat (1)) - Apabila terdapat tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan maka wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perawatan terhadap tahanan tetap pada Menkumham namun dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan (sesuai Pasal 2 ayat (3)) | <p>(sesuai Pasal 1 angka 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabang Rutan BNN ini berada dalam struktur di tingkat pusat pada Direktur Pengawasan Tahanan dan di tingkat Provinsi pada Kepala BNN Provinsi, (sesuai Pasal 1 angka 3 jo. angka 14 jo. Pasal 15 ayat (1)) - Cabang Rutan BNN, statusnya, sebagai Cabang dari Rutan Kelas 1 Cipinang (sesuai Pasal 1 angka 3) |
|--|---|--|

| | | |
|--|-------|-------|
| terdapat pengaturan kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (namun peraturannya masih sama) | nihil | nihil |
|--|-------|-------|

Sumber : Hasil Pengolahan dan Analisis Penulis

Berdasarkan uraian dalam tabel sinkronisasi pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN terhadap PP No.58 Tahun 1999 yang merujuk kepada pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan BPHN Kemenkumham terkait tabel 3 penilaian disharmoni pengaturan dengan variabel 'kewenangan' ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 sudah sinkron terhadap PP No.58 Tahun 1999 pada indikator:
 - terdapat pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi memberi kewenangan berbeda;
 - terdapat pengaturan tentang hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang setingkat, tetapi memberi kewenangan berbeda; dan
 - terdapat pengaturan kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (namun peraturannya masih sama).
- b. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 tidak sinkron terhadap PP No.58 Tahun 1999 pada indikator :
 - terdapat pengaturan tentang kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi lembaga pelaksanaanya berbeda.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 dan PP No.58 Tahun 1999 sama-sama mengartikan perawatan tahanan sebagai proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rutan;

- Dalam PP No.58 Tahun 1999, digunakan istilah ‘perawatan tahanan’ dimana perawatan tahanan meliputi menerima, mendaftarkan, menempatkan dan mengeluarkan tahanan, mengatur ketertiban serta pengamanan, mengawasi dan memberikan pelayanan, serta melakukan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran tata tertib oleh tahanan.

sedangkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016, digunakan istilah ‘pengawasan tahanan’ dimana pengawasan tahanan meliputi penyelenggaraan administrasi tahanan, keamanan dan ketertiban tahanan, pembinaan tahanan dan kunjungan, serta makanan dan pakaian;

- Dalam PP No.58 Tahun 1999, perawatan tahanan adalah wewenang, tugas dan tanggung jawab Menkumham (dilaksanakan oleh Kepala Rutan/Cabang Rutan). Apabila terdapat tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang Rutan maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan tetap pada Menkumham (dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan).

Sedangkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 pengawasan termasuk didalamnya perawatan tahanan menjadi wewenang dan tanggungjawab di tingkat pusat oleh Direktur Pengawasan Tahanan (diimplementasi oleh Kasubdit Pengawasan Tahanan) dan di tingkat Provinsi oleh Kepala BNN Provinsi (diimplementasi oleh Kasi Pengawasan Tahanan);

- Dalam PP No.58 Tahun 1999, perawatan tahanan merupakan tugas dari Petugas Pemasarakatan (Ditjen PAS Kemenkumham) yang bertugas merawat tahanan di Rutan dan Cabang Rutan.

sedangkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016, Penyelenggaraan administrasi tahanan dilakukan oleh petugas

jaga yang merupakan pegawai BNN yang menerima surat perintah untuk melakukan penjagaan tahanan.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Kewenangan Perawatan Tahanan Dalam PP No.58 Tahun 1999

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan bukan saja formulasi dan pelaksanaan kebijakan pembinaan narapidana tetapi juga formulasi dan pelaksanaan kebijakan perawatan tahanan karena kewenangan dan tanggung jawab pembinaan narapidana dan perawatan tahanan ada pada Menkumham, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

b. Kewenangan Cabang Rutan BNN

Dalam prakteknya, tahanan tidak selalu berada di Rutan/Cabang Rutan di lingkungan Ditjen PAS Kemenkumham, namun di tempat penahanan milik instansi penegak hukum, salah satunya BNN. BNN telah mengatur mengenai pengelolaan tempat penahanan dan perawatan tahanan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahanan.

c. Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Cabang Rutan BNN Terhadap PP No.58 Tahun 1999

Sinkronisasi hukum atau peraturan merupakan penyelerasan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Adapun maksudnya agar diketahui taraf sinkronisasi hukum atau peraturan dengan meneliti keserasian hukum atau peraturan satu sama lainnya sehingga tidak ada bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan

menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan dari BPHN Kemenkumham, khususnya tabel 3 penilaian disharmoni pengaturan dengan variabel 'kewenangan', dapat diketahui bahwa Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2016 tidak sinkron terhadap PP No.58 Tahun 1999 pada indikator "terdapat pengaturan tentang kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang hirarkinya berbeda, tetapi lembaga pelaksanaanya berbeda".

C.2. Saran

Memperhatikan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran agar Ditjen PAS Kemenkumham dapat berkoordinasi dengan BNN guna melakukan pembahasan terhadap adanya ketidak-sinkron-an dalam pengaturan kewenangan Cabang Rutan BNN yang terkait pengawasan tahanan dalam rangka menguatkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Andalas, Zefry dan Retnowati WD, "Kualitas Pelayanan Tahanan Di Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi", Proceedings The 2nd International Multidisciplinary Conferences 2016, ISBN 978-602-17688-9-1, 15th November 2016.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Bachtiar. (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020), *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* Nomor PHN-HN.01.03-07, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta.
- BPK Sultra, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, diakses tanggal 10 Agustus 2021.

Cambridge University, *Cambridge Dictionary*,
<https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/synchronize>,
diakses tanggal 10 Agustus 2021.

Hanafi, Muhammad, “Komunikasi Instruksional Instruktur Pada Program Pembinaan Kelas Kerajinan Tangan Di Cabang Rumah Tahanan Negara Selatpanjang”, *Jurnal Online Mahasiswa*, 4, no. 2 (2017).

Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.

Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 10, no. 2 (2016).

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dengan Kementerian Keuangan RI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI Nomor M.HH.06.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor MOU.2971/MK.04/2011, Nomor B/14/VI/2011, Nomor KEP-116/A/JA/06/2011 Tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI Dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 199 Tahun 2018, Nomor M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>, diakses tanggal 10 Agustus 2021.